SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI PERTAMA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dan Bedah Buku Seri Kedua Tahun 2026;

b. bahwa untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan bedah buku seri pertama tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Kerja Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Tim Kerja Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM KERJA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI PERTAMA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Mengawasi seluruh jalannya persiapan dan pelaksanaan acara.
b. Menentukan buku yang dibedah, penulis, dan pembedah (keynote speaker) yang akan diundang
c. Menyusun konsep kegiatan, jadwal, dan kerangka acuan kerja (*Term of Reference*);
d. Mengoordinasikan narasumber, pembanding, atau panelis yang kompeten di bidang kepemiluan, demokrasi, atau hukum tata negara;
e. Memaparkan gagasan, isi, atau konteks utama yang terkandung di dalam buku sesuai tema acara.
f. Menyampaikan sudut pandang atau perspektif lain dari bidang keahliannya untuk memperkaya pembahasan buku.

g. Mengelola logistik, perlengkapan tempat, dan sarana prasarana acara (termasuk fasilitas daring/luring jika diperlukan);

h. Mengatur tata tertib jalannya acara bedah buku agar berlangsung lancar dan interaktif;

i. Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan, baik dalam bentuk foto, video, maupun Notulensi; dan

j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 31 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mikhael Lamabelawa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI PERTAMA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

TIM KERJA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI PERTAMA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Antonius Djentera Betan	Ketua KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah
2.	Herman Yopi Latol	Anggota KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah
3.	Stefanus Ile Ratu	Anggota KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah
4.	Arifin Atanggae	Anggota KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah
5.	Dahlya Reda Ola	Anggota KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah
6.	Jermia Elia David Luase	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Mikhael Lamabelawa	Kasubag Teknis Hupmas	Ketua Tim
8.	Fikri Ardiyansyah	Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Satyagama	Narasumber
9.	Alwan Ola	Direktur Lembaga Kata Rakyat Riset & Konsultan	Panelis
10.	Bonevasius Sabon Ama	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

11.	Theresia Ose Bolen	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Rossa Asry	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota
13.	Mimi Normianti Unbanunaek	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
14.	Bernadete Bare Herin	Pranata Komputer Mahir	Anggota
15.	Adi Mohammad S. Jawas	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
16.	Stefanus Serang Langoarang	Pranata Kelola keuangan APBN Terampil	Anggota
17.	Nidya Marlina Simbolon	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
18.	Fandi Reza Ridwanmas	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
19.	Fahmi Husaini Abdullah Yusuf	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
20.	ST. Rahmawati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
21.	Darius Parasian Harahap	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
22.	Carola Beata Kalboya Putri Agna	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
23.	Servasius Leo Doweng	PPPK	Anggota
24.	Alexander Y.S Lelaona	PPPK	Anggota
25.	Bernadina Asa Keban	PPPK	Anggota

26.	M. Isnain Sapoetry	PPPK	Anggota
27.	Maria Lusiana Barek Benediktus	PPPK	Anggota
28.	Rudof A. D. Makoenimau	PPPK	Anggota
29.	Maria Agustina Senona Puka	PPPK	Anggota
30.	Maria Yosefina Timu Weking	PPPK	Anggota
31.	Claudia Edeltrudis	PPPK	Anggota
32.	Yosephino Pujiraharjo Diaz	PPPK	Anggota
33.	Ramli Ratuloli	PPPK	Anggota
34.	Don Gaspar Fransiskus Sirademon DVG	PPPK	Anggota

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 31 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mikhael Lamabelawa